

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEP. KESEHATAN, DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,  
BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : I  
Jenis : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero)  
Sifat : **Terbuka**  
Hari, tanggal : Senin, 16 November 2009  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I  
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta  
Acara : 1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan Pasangan Kerja;  
2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas PT. Jamsostek (Persero);  
3. Lain-lain.  
Jumlah Kehadiran : Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pukul 10.05 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum. Sebelum memulai pokok-pokok pembicaraan Ketua Rapat memperkenalkan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Setelah memperkenalkan seluruh jajaran PT. Jamsostek (Persero), Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) menyampaikan paparan tentang Skema Jaminan Sosial saat ini; Program Jamsostek (UU Nomor 3 Tahun 1992); Profil PT. Jamsostek (Persero) dan Tantangan Implementasi SJSN.
2. Program Jamsostek sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1992 menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Kepesertaan Jamsostek disamping pengusaha dan tenaga kerja, juga kepesertaan sektor tenaga kerja di

luar hubungan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis sukarela.

3. Iuran dan manfaat program Jamsostek meliputi :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  
Santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, bantuan biaya pengobatan dan perawatan, bantuan biaya rehabilitasi (orthese/prothese), bantuan ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kecelakaan kerja ke rumah sakit dan santunan berkala; Rate iuran Pemberi kerja 0,24% - 1,74%.
  - b. Jaminan Kematian (JK)  
Santunan kematian, bantuan biaya pemakaman dan santunan berkala; Rate iuran Pemberi kerja 0,3%.
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT)  
Akumulasi iuran JHT ditambah dengan hasil pengembangan. Rate iuran Tenaga kerja 2% dan Pengusaha 3,7%.
  - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)  
Pelayanan kesehatan, yang meliputi rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat. Rate iuran Pemberi kerja 3% untuk tenaga kerja lajang dan 6% untuk tenaga kerja berkeluarga.
4. Profil PT. Jamsostek (Persero) meliputi jaringan kantor dan kepegawaian, kinerja keuangan, perkembangan kepesertaan, perkembangan iuran dan jaminan, pertumbuhan manfaat, DPKP/PUKK dan pengelolaan dana investasi. Jaringan kantor dan kepegawaian terdiri dari 1 kantor pusat, 8 kantor wilayah, 121 kantor cabang dan 9 kantor unit pelayanan. Karyawan terdiri dari 363 karyawan pusat dan 2.726 karyawan di kantor daerah, sehingga total karyawan sebesar 3.089 orang.
5. Perkembangan kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) sampai dengan Juni 2009 terdiri dari Tenaga Kerja Aktif sebesar 8.115.933 orang, Tenaga Kerja Non aktif sebesar 19.548.964 orang sehingga total jumlah tenaga kerja sebanyak 27.664.897 orang. Kepesertaan perusahaan aktif sebanyak 106.062 perusahaan dan perusahaan non aktif sebanyak 81.345 perusahaan sehingga total perusahaan menjadi 187.407 perusahaan. Sedangkan persentase realisasi terhadap target 2009 adalah 39,95% untuk tenaga kerja dan 48,03% untuk perusahaan.
6. Pekerja sektor informal kurang mendapat perhatian yang serius, maka perlu upaya PT. Jamsostek untuk memasukan kepesertaan sektor informal tersebut dalam keanggotaan Jamsostek. Perlu diberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang mengalami cacat seumur hidup, karena ditemukan fakta di lapangan, bahwa penagihan hak pekerja yang mengalami cacat seumur hidup kepada PT. Jamsostek masih mengalami kesulitan.
7. Berkaitan dengan kepesertaan Jamsostek yang berbasis sukarela, kesulitan yang dialami dalam kepesertaan adalah syarat gaji minimal Rp. 1 juta. Diusulkan untuk membuat asuransi bagi para pekerja rumah tangga. Agar tidak tertinggal oleh Negara tetangga, maka perlu terobosan dari PT. Jamsostek agar Indonesia dapat meningkatkan jaminan sosialnya kepada para pekerja. Diusulkan untuk menaikkan jumlah pesangon bagi para pekerja yang terkena PHK.
8. Program-program PT. Jamsostek (Persero) yang bersifat promotif dan preventif masih minim dan perlu lebih ditingkatkan lagi. PT. Jamsostek (Persero) agar menyempurnakan data-data IT yang berkaitan dengan kepesertaan tenaga kerja, baik hak dan kewajiban mereka, memperbaiki pelayanan termasuk peningkatan sistem monitoring data per individu. PT. Jamsostek (Persero) dinilai belum sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri menjadi BPJS dan mengimplementasikan UU No. 40 tentang SJSN. Perlu upaya yang lebih serius dari PT. Jamsostek (Persero) untuk merubah paradigma menuju lembaga BPJS yang bersifat non profit.

9. Kinerja program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT. Jamsostek (Persero) masih buruk. Isu yang dikembangkan PT. Jamsostek (Persero) jangan hanya seputar isu penggantian Dewan Komisaris, tetapi seharusnya isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan pekerja. Untuk menghindari agar tidak ada gejolak dari para pekerja, maka PT. Jamsostek perlu mereformasi diri serta meningkatkan penyediaan data secara on line terkait JKK.
10. Diusulkan kepada Jamsostek untuk dapat mendirikan klinik dan rumah sakit untuk para pekerja. Keuntungan PT. Jamsostek (Persero) yang cukup besar harus dikembalikan untuk kesejahteraan pekerja. Disamping melakukan investasi bersifat jangka panjang, PT. Jamsostek (Persero) diusulkan untuk dapat membantu permodalan koperasi karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya sosialisasi program-program Jamsostek agar lebih ditingkatkan diberbagai wilayah di tanah air.
11. TKI yang berada di luar negeri harus dapat tercover dalam kepesertaan Jamsostek. Perlu upaya untuk menegakkan sanksi hukum yang tegas oleh kepada perusahaan yang tidak memasukkan karyawannya dalam kepesertaan Jamsostek serta perusahaan yang memasukan data gaji pekerja yang tidak benar dalam kepesertaan Jamsostek.

### III. KESIMPULAN


Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendesak PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah dan DJSN untuk penetapan PT. JAMSOSTEK (PERSERO) menjadi salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN paling lambat Maret 2010 dan segera mempersiapkan sistem, SDM, struktur organisasi sebagai BPJS.
2. Komisi IX DPR RI mendesak PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk mereformasi diri terkait pelayanan jaminan sosial buat tenaga kerja terutama jaminan kecelakaan kerja (JKK) termasuk peningkatan penyediaan data secara on line terkait JKK.
3. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk membenahi sistem penegakkan hukum terkait kewajiban perusahaan untuk mengikutkan pekerjajanya menjadi peserta Jamsostek.
4. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk peningkatan sistem monitoring data per individu dan peningkatan program-program yang bermanfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
5. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk meningkatkan uang pesangon bagi pekerja yang terkena PHK .
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan DEPKES, DEPNAKERTRANS, DJSN, PT. ASKES (PERSERO), PT. TASPEN (PERSERO), PT. ASABRI dan PT. JAMSOSTEK (PERSERO) sebagai langkah percepatan pembahasan peraturan perundangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
7. Komisi IX DPR RI mendesak PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah dan DJSN untuk penetapan PT. JAMSOSTEK (PERSERO) menjadi salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

8. Komisi IX DPR RI mendesak PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk segera mempersiapkan sistem, SDM, struktur organisasi serta Program Kerja Pelayanan Jaminan Sosial yang disesuaikan dengan BPJS seperti amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
9. Komisi IX DPR RI mendesak PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk mereformasi diri terkait pelayanan jaminan sosial buat tenaga kerja terutama jaminan kecelakaan kerja (JKK) termasuk peningkatan penyediaan data secara on line terkait JKK.
10. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk membenahi sistem penegakkan hukum terkait kewajiban perusahaan untuk mengikutkan pekerjaanya menjadi peserta Jamsostek.
11. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk peningkatan sistem monitoring data per individu dan peningkatan program-program yang bermanfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
12. Komisi IX DPR RI mendorong PT. JAMSOSTEK (PERSERO) untuk meningkatkan uang pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.
13. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan DEPKES, DEPNAKERTRANS, DJSN, PT. ASKES (PERSERO) dan PT. JAMSOSTEK (PERSERO) sebagai langkah percepatan pembahasan peraturan perundangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

**Rapat ditutup pukul 15.10 WIB**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Ketua,



**dr. RIBKA TJIPTANING**